

BAB IV

KESIMPULAN

IV.1 Kesimpulan

Illegal logging merupakan permasalahan lingkungan yang sangat meresahkan. Tidak hanya meresahkan negara Indonesia, tapi juga meresahkan negara-negara lain dan dunia Internasional. Suatu negara khususnya negara produsen kayu seperti Indonesia tidak bisa menyelesaikan permasalahan illegal logging hanya dengan mengandalkan sistem dan peraturan negaranya tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari negara-negara lain seperti negara konsumen kayu untuk sama-sama memberantas permasalahan illegal logging yang ada di dunia.

Sadar akan hal itu, Indonesia sebagai negara produsen kayu yang kerap kali dirugikan dengan aktivitas illegal logging menjalin kerjasama dengan Uni Eropa yang merupakan salah satu pasar kayu terbesar Indonesia melalui program garapan Uni Eropa yaitu *Forestry Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT VPA). Kerjasama ini mulai dibicarakan secara intens sejak tahun 2007. Pertemuan kedua berlangsung pada bulan Juni di tahun yang sama dilaksanakan di Brussels. Lalu, pada bulan April 2008 perwakilan Indonesia dan Uni Eropa melangsungkan pertemuan *Technical Working Group* (TWG) pertama di Jakarta, pertemuan TWG yang kedua diselenggarakan pada tahun 2009, dan pertemuan TWG yang ketiga diselenggarakan pada tahun 2010. Sampai akhirnya kedua pihak baik Indonesia maupun Uni Eropa sepakat untuk menandatangani perjanjiannya pada tahun 2013 dan meratifikasinya pada tahun 2014.

Sebelum kerjasama penanganan illegal logging antara Indonesia dengan Uni Eropa ini ditandatangani, Indonesia sebenarnya memang telah mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang mulai di terbitkan pada tahun 2009. Namun sebagai bentuk upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa, Indonesia melakukan penyelarasan SVLK Indonesia dengan EUTR (*European Timber Regulation*) sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertulis dalam draft VPA (*Voluntary Partnership*

Agreement) antara Indonesia dengan Uni Eropa. Penyelarasan SVLK dengan EUTR bertujuan agar SVLK memiliki standar sertifikasi yang sama dengan EUTR. Jika kedua regulasi tersebut sudah selaras maka SVLK akan diakui sebagai lisensi FLEGT. Lisensi FLEGT akan menjadi satu-satunya alat sertifikasi yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu yang di ekspor dari Indonesia ke Uni Eropa berasal dari sumber yang legal sehingga Uni Eropa tidak perlu melakukan proses uji tuntas (*due dilligence*) lagi dan kayu dan produk kayu Indonesia akan mendapatkan akses penuh ke pasar Uni Eropa.

Terdapat beberapa upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa ini. Upaya-upaya tersebut adalah:

- a. Penyelarasan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) Indonesia dengan EUTR (*European Union Timber Regulation*)
- b. Membentuk *Licensing Authority*.
- c. Membentuk *Joint Implementation Committee* (JIC)
- d. Pelaporan informasi terhadap publik

Upaya-upaya tersebut dilakukan Indonesia sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penangan illegal logging dengan Uni Eropa karena kerjasama ini akan memberikan dampak positif terhadap Indonesia seperti:

- a. Meningkatkan tata kelola hutan Indonesia
- b. Meningkatkan akses kayu dan produk kayu legal Indonesia ke pasar Uni Eropa
- c. Menciptakan citra yang baik bagi Indonesia Indonesia di mata Internasional serta memberantas illegal logging tentunya.

Seiring dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa, kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa mulai membuahkan hasil yang positif bagi Indonesia. hal tersebut dapat dilihat dari penurunan kasus illegal logging yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2009, tercatat sebanyak 151 kasus illegal logging di Indonesia. Padahal pada tahun 2008 terdapat sebanyak 220 kasus illegal logging di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan

kasus illegal logging di Indonesia sebesar 69 kasus. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2010 dan 2011, dimana kasus illegal logging hanya sebanyak 98 dan 59 kasus. Walaupun terjadi kenaikan lagi pada tahun 2012 sebanyak 16 kasus yaitu menjadi 75 kasus. Namun, jumlah tersebut masih dibawah jumlah kasus illegal logging di Indonesia pada saat sebelum Indonesia melakukan kerjasama dengan Uni Eropa. Jadi, kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa dapat dikatakan memberikan dampak positif bagi Indonesia yaitu mengurangi permasalahan illegal logging yang ada di Indonesia.

IV.2 Saran

- a. Indonesia dan Uni Eropa harus komitmen dalam mengimplementasikan kerjasama ini. Dari awal disebutkan bahwa salah satu komitmen yang akan dilakukan Indonesia adalah menjamin semua kayu dan produk kayu yang masuk ke pasar Uni Eropa adalah kayu dan Produk kayu yang berasal dari sumber yang legal. Sedangkan salah satu komitmen yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah menjamin semua kayu dan produk kayu Indonesia yang sudah dinyatakan legal dan sudah mengantongi lisensi FLEGT akan mendapatkan akses penuh ke pasar Uni Eropa. Agar kerjasama ini berjalan dengan lancar dan kedua pihak dapat merasakan tujuan dan manfaat seperti yang sudah dibicarakan, maka kedua pihak baik Indonesia maupun Uni Eropa harus serius dalam menjalani komitmen-komitmen yang sudah disepakati.
- b. Pemerintah Indonesia harus meninjau kembali apakah Uni Eropa benar-benar ingin membantu Indonesia dalam menangani permasalahan illegal logging di Indonesia atau ada maksud tertentu dalam kerjasama ini.
- c. Pemerintah Indonesia juga harus memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang terlibat dalam aktivitas illegal logging untuk mengatasi permasalahan illegal logging di Indonesia.